



**PUTUSAN**

Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tosa Surbakti
2. Tempat lahir : Pasar IV Pondok Namotrasi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandar Meriah Desa Pekan Sawah  
Kecamatan Sei Binge Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Tosa Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOSA SURBAKTI, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOSA SURBAKTI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TOSA SURBAKTI pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah kontrakan ibu Helmi Suryani yang terletak di Jalan Sri Kandi Suryani dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah berada dirumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Abdi Sanjaya Als Cokna, sdr. Dipo, sdr Yudi, sdr. Andi dan sdr. Agung lalu terdakwa dan temannya memakai narkoba jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.15 Wib datang saksi M. Yusuf Dabutar, SH, saksi Riduan Bukit, saksi Herry Kristian dan saksi Juni Armen Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pancur Batu dan selanjutnya disebut para saksi Polisi yang melakukan penangkapan, melihat kedatangan para saksi polisi lalu terdakwa membuang pisau yang terdakwa pegang dan para saksi polisi melihat hal tersebut lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu.
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tujuan terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herry Kristian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk di semen di lantai 2 (dua) tepatnya di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang bersama beberapa orang teman-temannya yang mana salah satu temannya berlari saat saksi dan tim menangkapnya;
  - Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan menjaga dirinya;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Riduan Bukit yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk di semen di lantai 2 (dua) tepatnya di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang bersama beberapa orang teman-temannya yang mana salah satu temannya berlari saat saksi dan tim menangkapnya;
  - Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan menjaga dirinya;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah kontrakan ibu Helmi Suryani yang terletak di Jalan Sri Kandi Suryani dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah berada dirumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Abdi Sanjaya Als Cokna, Dipo, Yudi, Andi dan Agung lalu terdakwa dan teman-teman memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.15 Wib datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah kontrakan ibu Helmi Suryani yang terletak di Jalan Sri Kandi Suryani dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah berada dirumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Abdi Sanjaya Als Cokna, Dipo, Yudi, Andi dan Agung lalu terdakwa dan teman-teman memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.15 Wib datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan membawa Senjata Api atau Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama Tosa Surbakti, setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka sub unsur yang lain dianggap telah terbukti dan terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, di Jalan Sri Kandi Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah kontrakan ibu Helmi Suryani yang terletak di Jalan Sri Kandi Suryani dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah berada dirumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Abdi Sanjaya Als Cokna, Dipo, Yudi, Andi dan Agung lalu terdakwa dan teman-teman memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 01.15 Wib datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, dimana 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tumbuk lada sepanjang 30 (tiga puluh) cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan membawa Senjata Api atau Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan membawa Senjata Api atau Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tosa Surbakti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam Tumbuk Lada dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Rina Sulastri Jennywati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan  
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)